



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 28 Issue 2, September 2026

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PUTUSAN NO. 45/Pid.Sus/2025/PN.Cms

Davina Amelia¹ Enceng Arif Faizal² Muhamad Yayan Royani³

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: davinaamel730@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History :

Submitted: 04/07/2026

Accepted: 29/08/2026

Published: 10/09/2026

How to cite:

Amelia D., Faizal EA., Royani MY., (2026), *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bahan Bakar Minyak Di Kabupaten Pangandaran Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2025/Pn.Cms*, 28(2), 168-174

ABSTRACT

This research analyzes the crime of fuel oil (BBM) fraud in Pangandaran Regency under Ciamis District Court Decision Number 45/Pid.Sus/2025/PN Cms from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic criminal jurisprudence (fiqh jinayah). Employing a qualitative-normative method with juridical content analysis, this paper examines the illicit mixing of 200 liters of Pertamina with 800 liters of low-grade condensed oil ('putihan') and chemical dye. The findings demonstrate that the judges convicted the defendants based on courtroom facts, confessions, expert witness testimonies, and Lemigas laboratory testing verifying sub-standard fuel quality. The conduct satisfied the elements of Article 54 of Law No. 22 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code (joint perpetration/medeplegen). Under Islamic criminal jurisprudence, this unlawful act constitutes jarimah ta'zir encompassing elements of tadlis (deception), ghisyy (fraudulent trade adulteration), and syirkah fi al-jarimah (criminal conspiracy). The proportionate penal sanctions imposed upon Defendant I (field operator) and Defendant II (intellectual mastermind) align with the Islamic legal maxim of al-mubasyir wa al-mutasabbib and the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah) in safeguarding wealth (hifzh al-mal) and eliminating public harm (dar'ul mafasid).

Keywords: Fuel Fraud, Ciamis District Court Decision, Fiqh Jinayah, Ghisyy, Ta'zir Sanction.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji tindak pidana penipuan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Pangandaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Cms berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif melalui metode analisis konten (content analysis) terhadap berkas putusan dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, pengakuan para terdakwa, kesaksian saksi ahli, dan laporan pengujian laboratorium yang membuktikan sampel BBM tidak memenuhi spesifikasi Keputusan Dirjen Migas. Perbuatan tersebut memenuhi delik Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana (medeplegen). Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir yang memuat unsur tadlis (penipuan mutu), ghisyy (kecurangan transaksi dagang), dan syirkah fi al-jarimah (persekutuan kejahatan). Penjatuhan pidana

penjara serta denda secara proporsional kepada Terdakwa I (pelaksana lapangan) dan Terdakwa II (aktor intelektual) selaras dengan kaidah al-mubasyir wa al-mutasabbib serta prinsip maqashid syariah dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan mencegah kemudharatan sosial-ekonomi (dar'ul mafasid).

Kata Kunci: Penipuan BBM, Putusan PN Ciamis, Fiqh Jinayah, Ghisy, Jarimah Ta'zir.

Copyright © 2026 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mutu yang terjamin dan harga yang stabil merupakan pilar krusial bagi pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, negara memberikan mandat kepada BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin pasokan energi yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar teknis. Namun, disparitas harga antarjenis bahan bakar kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan melawan hukum melalui pengoplosan BBM.²

Dalam kenyataannya (*das sein*), Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat dengan mobilitas kendaraan tinggi menjadi sasaran empuk peredaran BBM ilegal. Praktik pengoplosan dilakukan dengan mencampur Pertamina murni bersama minyak mentah berkadar rendah dan zat pewarna sintetis. Dampak kejahatan ini sangat destruktif: merugikan konsumen secara finansial, mempercepat kerusakan mesin kendaraan, mencemari lingkungan, dan mendistorsi penerimaan negara.³ Padahal, secara normatif (*das sollen*), peredaran BBM wajib memenuhi Keputusan Dirjen Migas mengenai standar dan mutu bahan bakar, serta selaras dengan prinsip kejujuran muamalah.

Salah satu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Cms yang mengadili perkara penipuan dan pemalsuan BBM dengan terdakwa Andri Herdiman Bin Sata Sutarman dan Ahmad Yusuf Arya Swastika, S.T. Bin Endang Rukmana⁴ Artikel ini membedah pertimbangan yuridis majelis hakim dan mengkaji konstruksi tindak pidana tersebut dari perspektif fiqh jinayah, meliputi unsur perbuatan pidana (*ar-rukn al-madi wa al-adabi*), bentuk penyertaan (*syirkah fi al-jarimah*), serta keadilan penjatuhan sanksi *ta'zir*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan metode analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*) terhadap Putusan PN Ciamis No. 45/Pid.Sus/2025/PN Cms. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU Migas dan KUHP, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap doktrin hukum pidana Islam.⁵ Bahan hukum primer diperoleh dari berkas putusan pengadilan, sedangkan bahan sekunder meliputi literatur fiqh jinayah, jurnal hukum terakreditasi, dan buku teks hukum pidana. Analisis data dilakukan secara sistematis

1 Zainal Arifin Hoessein, "Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia," *Jurnal Retentum* (2025): hlm. 20–33.

2 Firli Afriyeni dan Oktana Wahyu Perdana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM Dan Efektivitas UU MIGAS," *Dharma Pendidikan* 20, no. 2 (2025): hlm. 165–175.

3 Luh Putu Niti Rahayu, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, dan Ni Putu Sawitri Nandari, "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): hlm. 6124–6135.

4 Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Cms, hlm. 1–28.

5 Jaih Mubarak dan Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 45–50.

melalui identifikasi norma, klasifikasi fakta hukum, dan sintesis perbandingan hukum positif dengan hukum Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2025/PN Cms

Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2025/PN Cms, majelis hakim menguraikan fakta persidangan mengenai modus operandi pengoplosan BBM. Para terdakwa memanfaatkan tandon penampung untuk mencampur 200 liter Pertamina asli dengan 800 liter minyak 'putihan' (minyak sulingan tradisional berkadar rendah) secara bertahap, lalu menambahkan empat tutup botol pewarna kimia oranye hingga cairan berubah menjadi kehijauan menyerupai Pertamina murni.⁶ Produk oplosan tersebut kemudian dijual kepada para pengecer di wilayah Pangandaran dengan tarif Pertamina resmi.

Majelis hakim menegaskan pembuktian materiil dengan mengacu pada Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Hasil laboratorium menyatakan secara tegas bahwa sampel BBM yang disita tidak memenuhi standar spesifikasi BBM Jenis Bensin 90 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017.⁷ Penggunaan bukti ilmiah ini mencerminkan independensi peradilan dan penerapan *due process of law* untuk menghasilkan putusan yang objektif dan teruji secara empiris.⁸

Secara yuridis, majelis hakim menjerat para terdakwa dengan Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pembagian peran dalam tindak pidana ini terbukti terstruktur: Terdakwa I berperan sebagai eksekutor fisik (mengoplos dan mengantar BBM), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai dalang intelektual (penyedia modal, pengatur formula oplosan, dan pengendali distribusi niaga).⁹ Dengan demikian, unsur penyertaan (*medeplegen*) terpenuhi secara sempurna di mana kerja sama sadar dan pelaksanaan bersama telah menghasilkan delik yang sempurna.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Unsur-Unsur Jarimah Penipuan BBM

Dalam fiqh jinayah, tindak pidana pemalsuan dan pengoplosan BBM diklasifikasikan sebagai jarimah ekonomi yang melanggar prinsip keadilan komersial. Perbuatan ini mengandung unsur *tadlis* (penipuan atas kualitas dan identitas komoditas) dan *ghisy* (kecurangan dengan menyembunyikan cacat barang dagangan). Penambahan zat pewarna sintetis untuk mengelabui visualitas konsumen merupakan manifestasi riil dari *ghisy* yang dilarang keras dalam Islam.¹⁰

Syariat Islam secara tegas melarang perolehan harta melalui cara batil sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 29: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...". Transaksi BBM oplosan mencederai asas kerelaan (*an taradhin*) karena konsumen bertransaksi di bawah pengaruh informasi palsu.¹¹

Prinsip kejujuran transaksi ini ditegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari

6 Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Cms, hlm. 14–17.

7 Indri Manalu Jojo Cristina, "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2025): hlm. 260–265.

8 Sutrisno Anom, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): hlm. 1–12.

9 Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, dan Wijayono Hadi Sukrisno, "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka," *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): hlm. 169–184.

10 Syarifah Arabiyah, Ya' Rakha Muyassar, Prisilia Rieska Pratiwilayan, dan Muhayan, "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): hlm. 3755–3762.

11 Fadhullah Fathin, "Celaan Bagi Pelaku Curang Dalam Jual-Beli: Pelajaran QS. Al-Muthaffifiin Ayat 1-3," *Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 4 (2023): hlm. 62–68.

Abu Hurairah r.a., ketika Rasulullah SAW menegur pedagang gandum yang menyembunyikan gandum basah di bagian bawah karung: "Barang siapa menipu (berbuat curang), maka ia bukan dari golonganku" (HR. Muslim No. 102).¹² Pengoplosan BBM juga dianalogikan sebagai kecurangan timbangan dan mutu modern yang dikecam dalam QS. Al-Muthaffin [83]: 1-3, karena pelaku memungut pembayaran penuh untuk barang yang spesifikasi teknisnya telah dipangkas secara substansial.

Berdasarkan rukun jarimah, tindak pidana ini memenuhi tiga pilar pertanggungjawaban pidana Islam: (1) Ar-Rukn asy-Syar'i (dasar larangan syar'i dalam nash Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi pemerintah yang sah/ta'ah li ulil amri); (2) Ar-Rukn al-Madi (perbuatan nyata mencampur, merekayasa warna, dan menjual BBM sub-standar); serta (3) Ar-Rukn al-Adabi (adanya niat jahat/al-qasd al-jina'i dari mukallaf yang bertindak secara sadar demi keuntungan pribadi)

C. Analisis Sanksi Ta'zir dan Kaidah Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan

Dalam amar Putusan No. 45/Pid.Sus/2025/PN Cms, Terdakwa I dijatuhi pidana penjara 1 tahun 2 bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan, dengan denda masing-masing Rp10.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana ini dijatuhi sanksi ta'zir, yakni hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh otoritas hakim berdasarkan asas kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) dan pencegahan kejahatan (zawajir).¹³

Gradasi vonis yang lebih berat kepada Terdakwa II sangat tepat dipandang dari kaidah fikih jinayah. Secara umum berlaku kaidah: "Al-mubasyir ahaqqu bid-dhaman min al-mutasabbib" (Pelaku langsung lebih berhak menanggung ganti rugi daripada pihak penyebab). Namun, apabila pelaku tidak langsung (al-mutasabbib) merupakan dalang intelektual yang merancang, mendanai, dan mengendalikan perbuatan, sedangkan pelaku langsung hanya menjadi instrumen lapangan, maka sebab terkuat (aqwa as-sabab) berada pada aktor intelektual.¹⁴ Oleh karena itu, hukum pidana Islam membenarkan penjatuhan takzir yang lebih berat bagi Terdakwa II.

Penerapan sanksi denda finansial juga diakui dalam fiqh jinayah sebagai ta'zir bi al-mal untuk memulihkan dampak kerugian ekonomi publik.¹⁵ Secara holistik, putusan majelis hakim telah selaras dengan maqashid syariah dalam memelihara harta masyarakat (hifzh al-mal), melindungi keselamatan jiwa pengguna kendaraan (hifzh an-nafs), dan meniadakan kerusakan sosial (fasad fil-ardh).¹⁶

IV. PENUTUP

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Cms telah memenuhi prinsip legalitas dan keadilan materiil melalui verifikasi bukti saintifik laboratorium terhadap perbuatan pemalsuan BBM di Kabupaten Pangandaran. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan para terdakwa merupakan jarimah ta'zir yang memuat delik ghisyy, tadlis, dan syirkah fi al-jarimah. Penerapan vonis penjara yang lebih berat bagi Terdakwa II selaku perancang kejahatan serta penetapan denda finansial selaras dengan kaidah al-mubasyir wa al-mutasabbib dan maqashid syariah guna memelihara harta (hifzh al-mal) serta mencegah mafsadah bagi masyarakat.

12 Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Qawl an-Nabi SAW Man Ghasasyana Falaisa Minna, Hadis No. 102.

13 Muhammad Rahmat, Febriansyah Arief, Ilham Abbas, dan Muhammad Yarid Arifin, "BBM Dioplos, Siapa Bertanggung Jawab?," Jurnal Riset Hukum I, no. 2 (2026): hlm. 1-14.

14 Jaih Mubarak dan Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah, hlm. 102-106.

15 Jujun Sapitra, Hijriani, dan Yulian Niken Yusuf, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Kendari," Sultra Law Review (2025): hlm. 1-15.

16 Meidinie Maulida, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, dan Adira Rizqi Ananda, "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam," Jurnal Cendikia ISNU-SU 1, no. 3 (2024): hlm. 221-226.

Saran

1. Peningkatan Pengawasan Hilir Migas: BPH Migas dan Kementerian ESDM perlu memperketat uji petik mutu BBM secara periodik di daerah-daerah rawan wisata untuk mencegah sirkulasi bahan bakar oplosan.
2. Penguatan Pembuktian Saintifik: Aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) disarankan terus mengoptimalkan alat bukti laboratorium Lemigas guna menjerat aktor intelektual dan penyandang dana utama tindak pidana migas.
3. Sosialisasi Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen: Lembaga keagamaan dan pemerintah daerah perlu menggencarkan edukasi tentang muamalah berkeadilan guna mengikis budaya kecurangan dalam perniagaan energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Firli, dan Oktana Wahyu Perdana. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM Dan Efektivitas UU MIGAS." *Dharma Pendidikan* 20, no. 2 (2025): 165–175.
- Alkhadafi, Rahmad. "Mengenal Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam." *Jurnal Filsafat Islam* 2, no. 3 (2024): 306–312. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v4i3.37087>.
- Anom, Sutrisno. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–12.
- Arabiyah, Syarifah, Ya' Rakha Muyassar, Prisilia Rieska Pratiwilayan, dan Muhayan. "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3755–3762. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1765>.
- Fathin, Fadhullah. "Celaan Bagi Pelaku Curang Dalam Jual-Beli: Pelajaran QS. Al-Muthaffiin Ayat 1-3." *Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 4 (2023): 62–68.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia." *Jurnal Retentum* (2025): 20–33.
- Jojoer Cristina, Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2025): 260–265.
- Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, dan Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka." *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169–184. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865>.
- Maslaini, Arif Musthofa, Khusnul Yatima, dan Ahmad Hidayat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 110–120.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, dan Adira Rizqi Ananda. "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU-SU* 1, no. 3 (2024): 221–226.
- Mubarak, Jaih, dan Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Pengadilan Negeri Ciamis. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Cms mengenai Perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi.
- Purnomo, Didik. "Kontradiksi Dan Transformasi Hukum Pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia." *Yustitia Tirtayasa* 5, no. 2 (2025): 138–165. <https://doi.org/10.51825/yt.v5i2.32432>.
- Putu Niti Rahayu, Luh, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, dan Ni Putu Sawitri Nandari. "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 6124–6135. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231>.
- Rahmat, Muhammad, Febriansyah Arief, Ilham Abbas, dan Muhammad Yarid Arifin. "BBM Dioplos, Siapa Bertanggung Jawab?" *Jurnal Riset Hukum* 1, no. 2 (2026): 1–14.

Sapitra, Jujun, Hijriani, dan Yulian Niken Yusuf. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Kendari." *Sultra Law Review* (2025): 1–15.

Shahih Muslim. Terjemahan Kitab al-Iman. Hadis No. 102.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Yanti, Safrina, Hidayat, dan Muhibuddin. "Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN Sby)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 8, no. 3 (2025): 1–15.

Zahirah Nadiatus Salsabila, Shalsabila Yuniar Iswara, dan M. Zaini Abdul Ghoni. "Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 254–272. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v>